

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemandin, Agama Islam, Umur 45 Tahun (Lahir di Jakarta, Tanggal 03 Desember 1972), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di 15 Kelurahan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Faris Satria Alam, S.H., M.H. dan H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n

Terbanding, Agama Islam, Umur 40 Tahun (Lahir di Bogor, Tanggal 30 Juli 1977), Pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dicky Lesmana, S.H., Dasriel, S.H., dan Dedi Yusuf, S.H.,** Advokat pada Kantor "**Dalimunte, Buyung Consellor & attorney at law**", berkedudukan di Griya Bintara Indah Blok H No. 4, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2017, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3114/Pdt.G./2017/PA.Bks. tanggal 15 Mei

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permonan banding pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selajutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2018;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 49 dan 50 Putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai "Eksepsi-Eksepsi Pemanding. Karena langsung menyimpulkan tanpa memberi penilaian hukum terhadap 3 (tiga) eksepsi yang diajukan Pemanding. Kesimpulan Hakim tersebut langsung menyatakan bahwa seolah-olah "Eksepsi-eksepsi telah masuk dalam pokok perkara. Pertimbangan hukum tersebut keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Bahwa gugatan Terbanding premature karena sudah mengajukan Gugatan Cerai tanpa terlebih dahulu adanya "HAKAM" Sarana musyawarah yang disyaratkan oleh ajaran Islam sebelum adanya proses gugatan cerai;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta hukum mengenai Terbanding yang bekerja diluar rumah lalu kemudian "tertarik dengan keadaan diluar" dan mau meninggalkan atau melepaskan ikatan

perkawinan dengan Pemanding sebagai suami. Dengan pertimbangan hukum pada halaman 52, dengan pertimbangan” mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan”;

3. Pertimbangan Hakim telah bertentangan dengan fakta hukum didepan persdidangan, karena lebih memilih menceraikan Terbanding dengan Pemanding, dengan cara mengesampingkan kaedah fiqih, dan melangkahi prosedur yang telah ditetapkan didalam syariat Islam;
4. Bahwa sesuai dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis serta ruh/jiwa dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakikatnya untuk mempersulit dikabulkannya perceraian, Jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang mengatakan untuk sangat membatasi mengabulkan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Jo. Al-Qur’an Surat ke-65, Ath-thalaq ayat (1), Jo. Hadist Rasul Riwayat Abu Daud tersebut diatas;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil keberatan dari Pemanding tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 3114/Pdt.G/2017/PA.BKS. tanggal 15 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1439 H, dan selanjutnya mengadili sendiri:
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi kesemuanya sudah cukup dipertimbangkan dan alasan-alasan permohonan banding Pemanding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali. Oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk :

- Menolak permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3114/Pdt.G./2017/PA.Bks. tertanggal 28 Mei 2018.

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 29 Juni 2018, lagi pula Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 29 Juni 2018, dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 26 Juni 2018;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak melakukan *Inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3114/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banding pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan Nomor 218/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W.10-A/3199/Hk.05/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3114/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a-quo*. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding telah mengajukan *eksepsi* sebagai mana dalam jawabannya, yaitu mengenai : 1. Gugatan Tidak mempunyai dasar hukum sama sekali; 2. Gugatan Terbanding kabur (Obcuur Libel). 3. Gugatan Terbanding Prematur;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Pembanding dalam eksepsi seperti tersebut di atas yang telah menyatakan gugatan Terbanding tidak mempunyai dasar hukum, kabur dan prematur, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*). Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kemudian diambilalih menjadi pertimbangannya sendiri, maka diktum menyangkut eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding baik dalam surat gugatan maupun repliknya, telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya ternyata impian dan pengharapan Pembanding dan Terbanding untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mudah karena seiring berjalannya waktu

kehidupan rumah tangga keduanya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1. Tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, 2. Pembanding kurang menghargai dan menghormati Terbanding sebagai seorang istri, 3. bersikap egois, 4. menuduh Terbanding berselingkuhan dengan pria idaman lain, padahal Terbanding bekerja atas seizinnya, 5. Yang pada akhirnya antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah;

Menimbang, bahwa Pembanding baik dalam jawaban, duplik maupun termuat dalam kesimpulannya membantah atas dalil-dalil Terbanding yang menyatakan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sebab apa yang didalilkan Terbanding dalam point 6.1 s/d 6.7 dalam Gugatannya merupakan hal yang mengada-ada dan penuh rekayasa belaka, Terbanding hanyalah mencari-cari alasan untuk menyalahkan Pembanding dalam mencari dalil pembenar untuk membuktikan gugatnya. Dalam hal ini Terbanding sangatlah mengada-ada, dan memutar balikan fakta yang terjadi Justru Terbandinglah yang bersikap tidak baik kepada Pembanding sebagai suami dan tidak melayani dengan tulus hati. Oleh karena itu Pembanding berkeberatan untuk bercerai dan masih berkesanggupan untuk mendidik dan membimbing kearah terwujudnya rumah tangga yang rukun demi masa depan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding, ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Untuk itu kepada para pihak diberikan kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing, dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Begitu pula Pemanding telah menyampaikan bukti surat-surat serta didukung dengan saksi-saksi yang dapat memperkuat atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dari keterangan saksi-saksi yang terdiri dari kedua orang tua dan orang terdekat dari masing-masing pihak telah menyatakan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, bahkan keduanya telah berpisah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga. Oleh karena demikian dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975. Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta diambil alih sebagai pendapatnya, maka gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam memori bandingnya, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*miitsaqan ghaliidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia

untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim setiap kali dipersidangan bahkan upaya mediasi sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drs. H.A.Nawawi Ali, S.H. yang berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Nopember 2017 “Gagal”, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat diwujudkan, sebagaimana rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, serta pasal 33 yaitu adanya saling cinta-mencintai antara suami- isteri, sebagaimana di kehendaki oleh Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MA RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Terbanding yang memohon diceraikan dengan Pembanding dapat dikabulkan, maka diktum nomor urut 1, 2, dan 3 harus dipertahankan;

Menimbang bahwa, atas dalil-dalil Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding. Maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3114/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1439 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3114/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zhulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 218/Pdt.G/2018/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H, M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya proses:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. ATK, pemberkasan dll | Rp.139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |